

NIKAH MISYAR DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Parlindungan Simbolon

STIT Al-Kifayah Riau

E-mail : lindsimbolon@yahoo.com

ABSTRAK

Nikah Misyar model pernikahan baru dalam Islam yang tidak pernah terjadi pada masa dahulu apalagi pada masa Rasulullah saw. Pernikahan ini muncul pertama kali di Arab Saudi dan Mesir pada tahun 1999.

Tulisan ini bertujuan untuk meneliti apa yang dimaksud dengan Nikah Misyar dan bagaimana hukumnya menurut pandangan Islam. Penelitian ini berbentuk Library Research yang data-datanya didapatkan melalui dokumentasi dan media sosial. Data-data yang ditemukan kemudian dianalisa dengan mengemukakan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits serta pandangan-pandangan ulama kontemporer. Hasil kajian menemukan bahwa Nikah Misyar tidak sesuai dengan hukum Islam karena prinsip pernikahan Nikah Misyar bertentangan dengan prinsip pernikahan dalam Islam. Tulisan ilmiah seputar Nikah Misyar harus ditingkatkan, dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat Islam khususnya di Indonesia agar mereka mengetahui dan mencegah terjadinya Nikah Misyar.

Kata Kunci : *Pernikahan, Misyar, Mut'ah, Hukum Islam,*

A. PENDAHULUAN

Secara bahasa, kata *misyar* berasal dari kata *al-sayr* yang artinya pergi¹ atau melakukan perjalanan². Kemudian kata *misyar* dinisbahkan kepada pernikahan ini karena suami pergi ke tempat isterinya dan bukan sebaliknya³. Usamah al-Asyqar menyatakan sesungguhnya kata *misyar* merupakan bentuk mubalaghah yang diperuntukkan bagi seorang lelaki yang banyak menempuh perjalanan. Pada akhirnya kata tersebut menjadi nama bagi jenis pernikahan ini, sebab orang yang menikah dengan cara ini tidak memenuhi kewajiban berumah tangga sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syari'at⁴. Pernikahan ini disebut *misyar* dikarenakan suamilah yang pergi menuju tempat isteri di waktu-waktu terpisah. Suami tidak berlama-lama tinggal bersama isterinya, bahkan suami tidak bermalam dan menetap⁵.

Yusuf al-Qardhowi mengatakan bahwa kata *misyar* bukan sebuah kata baku, tetapi bentuk 'amiyyah yang berkembang disebagian negara Teluk, dengan pengertian melewati sesuatu tanpa menyempatkan tinggal dalam waktu yang lama⁶. Lebih lanjut al-Qardhowi mendefinisikan *Nikah Misyar* seperti berikut : :

هو الزواج الذي يذهب فيه الرجل إلى بيت المرأة ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل و في الغالب تكون هذه زوجة ثانية وعنده زوجة أخرى هي التي تكون في بيته وينفق عليها

“Yaitu pernikahan di mana seorang suami mendatangi kediaman seorang isteri, dan isteri tidak tinggal bersama suaminya. Biasanya, hal ini terjadi pada isteri ke dua sedang suami memiliki isteri lain tinggal di rumahnya dan wajib dibelanjainya.”⁷

Definisi lain dikemukakan oleh 'Ali 'Abd al-Ah}mad dalam tulisannya *Nikah al-Misyar fi al-Fiqh al-Islami* berikut ini :

¹ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Jogjakarta : Multi Karya Grafika, 1998), h. 684

² Abu al-Qasim Husayn bin muhammad al-Raghib al-Ishfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (t.tp), h. 237

³ Usamah al-Asyqar, *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qadhoya al-Zawaj wa al-Thalaq*, (Damaskus : Dar al-'Ilmiyyah, 1422 H), h. 162

⁴ *Ibid*, h. 161

⁵ Chomim Tohari, *Op. Cit*, h. 211

⁶ Chomim Tohari mengutip pendapat Yusuf al-Qardhowi, *Zawaj al-Misyar, Haqiqatuh wa Hukmuh*, (Riyadh : Dar al-Qalam li Kulliyat al-Islamiyyah, 1423 H), h. 11

⁷ Yusuf al-Qardhowi, *Zawaj al-Misyar, Haqiqatuh wa Hukmuh*, (Kairo : Maktabah Wahbah, 2005), h. 25

زواج يقوم على ابرام عقد شرعي بين رجل وامرأة يتفقان على المعاشرة من دون العيش
معا بصورة دائمة⁸

“Pernikahan yang terjadi berdasarkan *aqad syari’at* antara laki-laki dan perempuan yang mereka berdua sepakat melakukan pergaulan tanpa adanya nafqah selamanya”

Dalam Islam, rukun pertama akad nikah adalah ijab dan qabul dari orang yang berhak melaksanakannya. Kedua terpenuhi sy’iar dan pemberitahuan tentang pernikahan. Adapun batas minimal dari pemberitaan yang dianjurkan oleh syara’ adalah hadirnya dua orang saksi. Ketiga, pernikahan tersebut tidak dibatasi oleh waktu. Keempat, pemberian mahar dari suami terhadap isteri. Kewajiban memberikan mahar dalam pernikahan telah dijelaskan dalam al-Qur’an Surah al-Nisa’ ayat ke-4. Menyebutkan mahar dalam akad nikah tidak wajib. Seandainya seorang perempuan dinikahi tanpa menyebutkan mahar *aqad*, maka pernikahannya sah dan perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar mitsli.

B. SEPUTAR NIKAH AL-MISYAR

Nikah Misyar merupakan model pernikahan baru⁹ dalam Islam yang tidak pernah terjadi pada masa dahulu apalagi pada masa Rasulullah saw. Pernikahan ini muncul pertama kali di Arab Saudi dan Mesir pada tahun 1999. Bila ditinjau berdasarkan dalil tidak akan ditemukan ada nash al-Qur’an ataupun Hadits yang mengkaji secara langsung. Karena itu, *Nikah Misyar* merupakan salah satu pembahasan dalam *Nawazil Ahkam al-Ushrah*.

Rukun *Nikah Misyar* adalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk melaksanakannya. Di samping itu, ijab dan qabul diharapkan dapat diketahui oleh khalayak ramai agar pernikahan tersebut dianggap sah menurut agama Islam.

⁸ ‘Ali ‘Abd al-Ah}mad, *Nikah al-Misyar fi al-Fiqh al-Islami*, dalam Majallah Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyyah wa al-‘Arabiyyah, Dawlah al-Imarat al-‘Arabiyyah al-Muttah}idah Dubai h. 309. lihat juga : ‘Adil al-‘Abd al-Jabbar, *Zawaj al-Misyar*, (t.tp, .th), h. 5

⁹ Usamah ‘Umar Sulaiman al-Asyqar, *Mustajaddat Fihyyah Fi Qadhaya al-Zawaj wa al-Thalaq*, (Urdun : Dar al-Nafa’is, 2000), c. 1, h. 159

Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam

Berkenaan dengan pemberitahuan ini, Agama Islam telah memberikan batasan minimum, yaitu adanya dua orang saksi menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah akad pernikahan tidak boleh dibatasi dengan waktu. Kedua mempelai harus berniat melanggengkan pernikahan sampai akhir hayat. Jika dibatasi oleh waktu, maka pernikahan tersebut dinamakan Nikah Mut'ah yang telah sejak lama Islam telah mengharamkannya sampai hari kiamat¹⁰.

Kemudian, suami harus memberikan mas kawin terhadap isterinya baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit. Meskipun setelah itu isteri melakukan *Tanazul*, yaitu isteri menyerahkan sebagian atau semuanya mas kawin tersebut kepada suaminya. Hal seperti ini tidak dilarang dalam Islam berdasarkan *Surah al-Nisa'* ayat 4 berikut ini :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mas kawin kepada orang wanita kau nikahi sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai) makanan yang sedap lagi baik akibatnya”.

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tanpa menyebutkan mahar dalam aqad maka nikahnya sah menurut hukum Islam dan perempuan berhak mendapatkan mahar mitsil. Jika terdapat empat syarat di atas maka secara syar'i sahlah sebuah pernikahan. Keempat syarat di atas terpenuhi dalam pernikahan misyar. Ini artinya pernikahan misyar dari segi syarat dan rukun pernikahan sama dengan pernikahan yang biasa diperaktekkan dalam Islam, hanya saja berbeda dari segi hak dan kewajiban di mana seorang isteri tidak menuntut nafqah lahir terhadap suaminya.

Perkawinan misyar telah diperaktekkan di Arab Saudi dan Mesir. Pernikahan ini telah diresmikan di Arab Saudi melalui fatwa yang telah dikeluarkan oleh 'Abdullah bin Baz dan di Mesir diresmikan oleh Mufti Mesir

¹⁰ Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy al-Nisafur, *Sahih Muslim*, (Beirut : Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t)j. 4, h. 134

Syeikh Muhammad Sayyid Tantawi pada tahun 1999¹¹. Pernikahan ini merupakan hubungan pernikahan resmi antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dari segi hak dan kewajiban tidak sama dengan pernikahan biasa dalam Islam. Ini karena isteri tidak satu rumah dengan suaminya dan secara finansial dan tempat tinggal isteri tidak menuntut kepada suaminya¹². Dengan kata lain, suami tidak berkewajiban memberikan nafqah lahir terhadap isterinya.

Yusuf al-Qordhowi menyatakan bahwa seorang ahli agama tidak mempunyai alasan untuk melarang seorang wanita melaksanakan perkawinan dengan model *Nikah Misyar* dengan melakukan tanazul¹³. Karena dia adalah seorang wanita yang sudah bailgh, berakal dan lebih mengetahui mana yang terbaik untuk dirinya.

Pernikahan merupakan salah satu momentum yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. dalam Islam sendiri pernikahan diistilahkan dengan ungkapan “*Mitsaqan Ghalizhon*” (Ikatan yang sangat kuat). Hal ini menandakan bahwa Allah swt ingin menegaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan pertalian yang sakral antara lawan jenis untuk membentuk rumah tangga yang sakinah¹⁴.

Di adalm Islam, terdapat jenis pernikahan yang boleh dikatakan sebagai bentuk pernikahan yang tidak umum yang hingga saat ini hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama yaitu *Nikah al-Misyar* atau *Zawaj al-Misyar*. *Nikah Misyar* adalah sebuah model pernikahan dimana perempuan tidak menuntut hak kepada suaminya yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan. Perempuan tersebut telah merelakan haknya dan ia hanya menuntut nafqah batin saja.

Fenomena *Nikah Misyar* telah banyak dijumpai pada masa kini. Penduduk Qatar dan negara Teluk lainnya sering kali bepergian sampai berbulan-bulan,

¹¹<http://www.Myquran.org/forum/achive/index.php/t.9675.html>.17juli2011,<https://www.scribd.com/document/74335754/Nikah-Misyar>

¹² Usamah, *Op. Cit*, h. 165

¹³ Yusuf al-Qordhowi, *Zawal al-Misyar Haqiqotuh wa Hukmuh*, terj. Adi Irfan Jauhari, *Nikah Misyar (Nikah Lawatan), Fenomena Baru Dalam Sejarah Perjudohan Manusia*, (Bekasi : Noen, 2005), h. 29

¹⁴ Abdus Shamad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Prinsip Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 275

sebagian dari mereka ada yang menikah dengan perempuan Afrika, Asia dan perempuan-perempuan kaya di tempat mereka bepergian. Hal itu dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis juga untuk mempertahankan hidup mereka di perantauan¹⁵.

C. ALASAN-ALASAN MELAKUKAN NIKAH MISYAR

Sejalan dengan perkembangan zaman, muncullah jenis pernikahan misyar. Pernikahan seperti ini telah menjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan¹⁶. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qordhawi dapat disimpulkan bahwa *Nikah Misyar* ini mengarah kepada pemberian keringanan terhadap suami dari kewajiban memberikan nafqah dan tempat tinggal.

Nikah Misyar bukanlah nikah yang dianjurkan dalam Islam. Pernikahan seperti ini diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan dengan catatan aqad nikah dengan segala syarat dan rukunnya harus dilaksanakan. Jika tidak maka pernikahan dianggap batal. Tujuan untuk menghormati dan mensucikan perempuan serta mempertimbangkan mashlahah dan mafsadah maka Yusuf al-Qordhawi sebagaimana dikutip oleh Usamah al-Asyqar dalam *Mustajaddat* membolehkan *Nikah Misyar*¹⁷. Alasan sebagai berikut :

1. Banyaknya perempuan yang melajang tua yang telah lewat masa melaksanakan pernikahan.
2. Perempuan-perempuan yang masih tinggal dengan orang tua mereka dan tidak mampu memenuhi fitrah untuk membangun keluarga dan menjadi seorang ibu.
3. Banyaknya perempuan yang mengalami perceraian.
4. Janda yang ditinggal mati suaminya dengan harta yang melimpah ruah.

¹⁵ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Persepektif Maqasid Shari'ah*, h. 209. Majalah *al-Tahrir*, vol. 13, no 2. November 2013

¹⁶ Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta : Cendikia Centra Muslim), h. 17

¹⁷ Usamah al-Aysqar, *Op. Cit.*, h. 175

5. Wanita karir, berkarya dan bekerja sendiri seperti dokter, apoteker, pengacara dan lain sebagainya yang sudah mempunyai penghasilan tetap¹⁸.

Selain Yusuf al-Qordhowi, Wahbah al-Zuhayli dan Khathib serta Imam besar Masjidil Haram Su'ud Syuroim juga termasuk ulama yang membolehkan terjadinya *Nikah Misyar*. Tapi kebolehan yang dimaksud adalah “*al-Ibahah Ma'a al-Karahah*”¹⁹.

Dengan alasan di atas, dapat difahami bahwa *Nikah Misyar* pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis untuk menjaga agar tidak tergelincir ke dalam perbuatan zina²⁰.

Meskipun Yusuf al-Qordhowi berpendapat boleh melakukan *Nikah Misyar* dengan berbagai macam alasan tidak serta merta diterima oleh semua para ulama. Terdapat beberapa ulama yang menentang dan melarang adanya *Nikah Misyar* di antaranya adalah Syeikh Nashiruddin al-Albani. Beliau mengatakan bahwa pernikahan semacam ini tidak bisa memenuhi tujuan dilaksanakannya nikah secara syara'. Karena nikah seperti ini hanya merupakan pelampiasan nafsu dan sebatas mencari kesenangan. Sedangkan dalam Islam pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu sebagai sarana mencari ketenangan serta sebagai tempat saling mengasihi dan menyayangi.

D. NIKAH MISYAR MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Apabila aqad pernikahan telah dilangsungkan dan memenuhi rukun dan syarat maka suami wajib memberi nafkah dan tempat tinggal kepada isterinya²¹.

¹⁸ Pendapat Yusuf al-Qordhowi yang dikutip oleh Zulkifli, *Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Univ. Syarif Hidayatullah, (Jakarta : UIN Syahid, 1433 H), 55

¹⁹ Usamah al-Aysqar, *Op. Cit.*, h. 175

²⁰ Mengenai tujuan pernikahan terdapat beberapa rumusan dari kalangan ulama, namun pada intinya untuk taqorrub kepada Allah, untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rohmah, untuk memenuhi kebutuhan biologis sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak berbuat maksiat. Lihat Dirjen Bimbingan Islam Depag RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, h. 64

²¹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Tahqiq : Mahmud Maturji, (Lubnan : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1435 H), c. 3, j. 5, h. 127

Di antara ayat al-Qur'an yang menyentuh permasalahan ini adalah terdapat dalam Surah al-Thalaq ayat 6-7 berikut ini :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَاسْتُرَضِعْ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafqah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafqah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”

Ketika mentafsirkan ayat di atas Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa kewajiban memberikan nafqah dan tempat tinggal kepada isteri itu tergantung kepada kemampuan suami²².

Dalam Hadits, kewajiban suami memberikan belanja kepada isterinya juga dijelaskan. Suatu ketika, para wanita berkumpul di hadapan Rasulullah saw dan mengadakan baiat kesetiaan beragama. Mereka banyak menerima wasiat dari Rasulullah saw di antaranya jangan menyekutukan Allah swt dengan yang lain, jangan berzina, jangan membunuh anak dan jangan durhaka pada yang ma'ruf. Kemudian salah seorang yang hadir bernama Hindun bercerita bahwa ia sering kali mengambil uang suaminya Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya. Ini ia lakukan karena Abu Sufyan suaminya sangat kikir. Hindun bertanya : Apakah perbuatanku itu termasuk mencuri? Kemudian Rasulullah saw bersabda :

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ²³

“Ambillah sekedar cukup untuk engkau dan anakmu secara ma'ruf”

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan ada beberapa hal kewajiban suami terhadap isterinya, yaitu :

²² Wahbah al-Zuhaily, *al-Tafsir al-Munir*, (Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418 H), juz, 27, h. 285

²³ Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, (Kaherah : Dar al-Sha'b, 1407), c. 1, j. 7, h. 85

1. Nafqah kiswah dan tempat tinggal isteri
2. Biaya perawatan rumah tangga dan perawatan serta biaya pengobatan bagi isteri dan anak
3. Biaya pendidikan anak

Berdasarkan penjelasan di atas dapat difahami bahwa antara ayat al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam memiliki penjelasan yang sama bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafqah terhadap isterinya. Seorang suami memberikan nafqah kepada isterinya menurut yang patut. Artinya, cukup untuk keperluan isteri dan disesuaikan dengan penghasilan suami. Sedangkan jumlah nafqah yang diberikan berdasarkan kemampuan dan tidak memberatkan suami²⁴.

Selain nafqah, menyediakan tempat tinggal juga merupakan kewajiban bagi suami terhadap isterinya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam *Surah al-Thalaq* ayat 6 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Ketika mentafsirkan ayat tersebut Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menyatakan bahwa wajib bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi isterinya di mana suami tinggal yang tentunya berdasarkan kemampuannya. Meskipun isteri seorang kaya raya dan suami tidak sekaya mertuanya, kewajiban memberikan belanja tetap berdasarkan ukuran hidupnya. Hamka mengemukakan sebuah pepatah "Sepanjang tubuh sepanjang bayang-bayang"²⁵.

Jelas sekali ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam *Nikah Misyar* yang perinsipnya adalah seorang suami kaya atau miskin tidak wajib memberikan nafqah²⁶. Oleh karena itu, *Nikah Misyar* merupakan fenomena baru dalam Islam dan menjadi perdebatan serius dikalangan para ulama.

Mayoritas ulama kontemporer telah menegeluarkan fatwa tentang Nikah Misyar dan memandang bahwa jenis pernikahan ini merupakan pernikahan syar'i atau dihalkan dalam syari'at. Namun demikian, walaupun pernikahan ini boleh tetapi tidak dianjurkan, bahkan ada yang berpendapat hukum pernikahan ini

²⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Op. cit*

²⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta : Gema Insani, 2015), c. 1, j. 9, h. 195

²⁶ Usamah, *Op. cit*, h. 165

adalah makruh. Di antara ulama yang membolehkan adalah Syaikh ‘Abd al-‘Aziz bin Baz, Yusuf al-Qardhawi, Syaikh ‘Ali Jum’ah dan Wahbah Zuhayli²⁷.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, Zawaj al-Misyar dibolehkan karena di dalamnya ada masalah syari’at yaitu terwujudnya kepuasan batin antara suami isteri secara sah. Juga karena adanya kehidupan keluarga yang dibina atas dasar kemuliaan. Dengan demikian, hukum yang terjadi karena pernikahan inipun berlaku seperti adanya hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talak dan lain sebagainya. Hanyan saja keduanya sepakat bahwa tidak ada tuntutan bagi isteri terhadap suami untuk tinggal bersama isterinya. Dalam hal ini isteri merelakan haknya dan memberikan dispensasai kapanpun akan datang itu tergantung kepada suaminya²⁸ Sedangkan ‘Abd al-‘Aziz bin Baz menyatakan bahwa Zawaj al-Misyar dibolehkan karena memenuhi syarat dan rukun secara syar’i. Apabila suami sepakat bahwa isteri tetap tinggal bersama orang tuanya setelah menikah, maka tidak ada masalah dengan syarat pernikahan tersebut tidak dirahasiakan²⁹.

Ulama yang tidak sepeham dengan pendapat di atas di antaranya adalah Abdul Sattar al-Jubali dan Muhammad Nasir al-Din al-Albani. Mereka mengharamkan Nikah Misyar karena suami tidak memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Mereka menilai, akad pernikahan ini akan dijadikan permainan oleh para pengagum seks dan pecinta wanita. Belum lagi dengan anak yang terlahir, akan merasa asing dengan ayah kandungnya karean jarang bertemu. Hal ini akan memperburuk pendidikan dan akhlak anak³⁰. Al-Jubali lebih tegas lagi memberikan bantahan terhadap argumen ulama yang membolehkan Nikah Misyar. Beliau mengatakan dalil atau hujjah yang dikemukakan oleh mereka yang membolehkan tidak sesuai.

Syaikh Abu Malik Kamal al-Sayyid bin al-Sayyid Salim berpendapat bahwa pendapat yang rajah tentang Nikah Misyar adalah bahwa yang menjadi pangkal perselisihan terletak pada pengajuan syarat untuk menggugurkan kewajiban

²⁷ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1984), c. 3, h. 134

²⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam*, (t.tp), h. 401

²⁹ Koran al-Jaza’ah, no. 8768,-Senin, 18 Jumadal Ula 1417 H-Ibn Baz-melalui perantaraan *Fatawa ‘Ulama al-Balad al-Haram*, h. 450-451

³⁰ Diktat *al-Ahwal al-Syakhshiyah, fi Syari’ah al-Islamiyyah*, Universitas al-Azhar Cairo

memberikan nafkah dan tinggal bersama isteri. Beliau menyatakan bahwa akad Nikah Misyar tetap sah, tetapi syaratnya gugur. Dengan demikian, pernikahan ini tetap mengimplikasikan hukum syari'at seperti halalnya senggama, garis keturunan, nafkah dan giliran jika berpoligami. Namun, jika isteri melepaskan ini semuanya tidak masalah karena itu merupakan haknya³¹.

Selain dua kelompok ulama di atas, ada juga yang tawaqquf terhadap hukum Nikah Misyar di antaranya adalah Syaikh Muhammad bin Salih al-Utsymin.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa para ulama hingga kini belum mencapai kesepakatan tentang hukum Nikah Misyar. Karena Nikah Misyar merupakan masalah baru dan belum ditemukan dasar hukum yang kuat untuk menghukuminya, maka sewajarnya manakala terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Adapun beberapa hal yang menjadi sebab perbedaan pendapat tersebut adalah: *Pertama*, perbedaan *manhaj* dalam menetapkan hukum. Antara kelompok yang membolehkan dan yang melarang pernikahan misyar sama-sama menggunakan dalil akal dalam menentukan hukumnya. Namun letak perbedaannya adalah kelompok yang membolehkan Nikah Misyar (seperti Yusuf al-Qardhawi) lebih banyak menggunakan pendekatan kemaslahatan (*istislahi*) yang dapat dicapai dalam pernikahan ini. Meskipun al-Qardhawi juga menggunakan qiyas –yakni mengqiyaskan Nikah Misyar dengan kasus Saudah istri Nabi yang memberikan hak Malamnya untuk Aisyah- namun dengan proporsi yang kecil. Sementara kelompok yang menentang Nikah Misyar tampaknya lebih mengedepankan qiyas antara Nikah Misyar dengan nikah biasa. Sehingga adanya perbedaan-perbedaan antara Nikah Misyar dengan nikah biasa, menyebabkan Nikah Misyar dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah, sehingga harus diharamkan. Selain itu, kelompok yang melarang nikah *misyar* lebih banyak melihat aspek *mudharat* yang dihasilkan dari jenis pernikahan ini. Dari perspektif ilmu ushul fiqh, kelompok yang menolak nikah *misyar* mengharamkan pernikahan

³¹ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqih Sunnah*, (Riyadh : Jami'ah al-Islamiyyah Su'udiyah, t.th), h. 261

jenis ini dengan metode *Sadd al-Dzari'ah*. Artinya menutup jalan yang menuju kepada kerusakan.

Kedua, perbedaan dalam penetapan kriteria keabsahan nikah. Sebagaimana diketahui bahwa di antara alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang membolehkan Nikah Misyar adalah selama suatu pernikahan terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan itu sah. Sedangkan ulama yang mengharamkan Nikah Misyar berpandangan bahwa keabsahan pernikahan tidak semata-mata tercapainya syarat dan rukun pernikahan, tetapi juga harus terwujud tujuan-tujuan pernikahan. Jadi, kriteria pernikahan yang sah menurut ulama yang membolehkan Nikah Misyar adalah pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan kriteria pernikahan yang sah menurut ulama yang mengharamkan Nikah Misyar adalah pernikahan yang tidak hanya terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi sekaligus tujuan-tujuan pernikahan tersebut.

Ketiga, perbedaan dalam memahami wajib tidaknya sosialisasi suatu pernikahan. Pernikahan *misyar* (meskipun tidak semuanya) biasanya mengandung unsur kerahasiaan antara pihak yang melakukan Nikah Misyar dengan istri pertama dan keluarganya. Perdebatan tentang akibat hukum merahasiakan pernikahan ini sebenarnya telah terjadi pada masa lalu antara para ulama madzhab. Madzhab Maliki misalnya, berpendapat bahwa misi pernikahan adalah pemberitahuan dan sosialisasi. Syarat adanya sosialisasi merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Dengan adanya permintaan untuk dirahasiakan, baik oleh kedua suami istri, wali, maupun saksi, berarti tidak terwujud misi pemberitahuan dan sosialisasi. Selain itu, merahasiakan hubungan pernikahan dianggap termasuk ciri-ciri perzinaan. Sehingga pernikahan manakala sudah diminta untuk disembunyikan, maka mirip dengan praktik perzinaan, maka akibatnya rusak secara hukum³². Demikian pandangan madzhab Maliki, yang kemudian diikuti oleh kelompok ulama yang mengharamkan Nikah Misyar.

Hemat penulis, bila ditinjau berdasarkan syarat dan rukun pernikahan maka Nikah Misyar sesuai dengan hukum syari'at. Namun demikian, dari segi hak dan kewajiban sangat jelas bertentangan dengan syari'at. Ini karean perinsip dalam

³² Al-Zuhayli, *Fiqh al-Islam*, j. 7, h. 71

Nikah Misyar suami diberikan keringanan tidak wajib memberikan nafqah dan tempat tinggal bagi isterinya.

Selain itu, tujuan dalam pernikahan misyar tidak sama dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Ini karena tujuan utamanya bukan untuk menjalin kekeluargaan tetapi murni hubungan seksual dan dalam perkawinan ini tidak akan tercapai yang namanya sakinah, mawaddah wa rahmah.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, keberlakuan hukum syariah sudah seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek yang lain yang dirasa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana fatwa hendak ditebarkan dan hukum hendak diberlakukan. Dalam hal ini penulis melihat bahwa jika kebolehan misyar diberlakukan di Indonesia, maka yang akan menjadi korban adalah masyarakat muslimah Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, tetapi berdasarkan beberapa alasan berikut :

Pertama, kebanyakan pelaku dan penggemar Nikah Misyar adalah para turis Arab dan Timur Tengah yang tanpa ada halangan *shar'i* untuk melaksanakan nikah sebagaimana mestinya, atau tidak punya keinginan sedikitpun untuk mencapai tujuan-tujuan pernikahan, mereka hanyalah para pencari kepuasan untuk diri mereka sendiri, sedangkan tidak banyak wanita muslimah di Indonesia yang mengerti ketentuan-ketentuan serta konsekwensi yang bakal ditanggung oleh pihak istri akibat nikah misyar. Salah satu sebab para turis Arab marak melakukan pernikahan seperti ini karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dewan fatwa Arab Saudi berpendapat bahwa niatan melakukan pernikahan yang hanya untuk sementara, apabila tidak diucapkan maka tidak akan membatalkan pernikahan tersebut.

Kedua, sebenarnya awal dibolehkannya pernikahan Misyar adalah untuk menyelamatkan kaum muslimin dari fitnah yang akan merusak agamanya pada saat pernikahan sebagaimana mestinya benar-benar tidak mampu untuk dilaksanakan kedua belah pihak. Akan tetapi pada saat ini telah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan tujuan pernikahan misyar tersebut, serta penyalahgunaan dan pelanggaran tata cara Nikah Misyar sebagaimana yang dibolehkan para ulama. Sehingga nikah misyar yang banyak dilakukan pada saat

ini dapat dikatakan sudah tidak *shar'i* lagi karena cenderung meremehkan syarat-syarat pernikahan dan tidak melindungi kepentingan kaum wanita, sehingga hendaknya fenomena ini diperhatikan.

Ketiga, berdasarkan *'urf* masyarakat Indonesia, pernikahan *misyar* atau model-model pernikahan lainnya seperti *mut'ah*, bahkan poligami, masih merupakan sesuatu yang lebih bersifat *kasuistik* di Timur Tengah. Artinya pernikahan seperti itu bukan menjadi bagian dari tradisi masyarakat di Indonesia, apalagi dipraktikkan dan dianggap sebagai solusi. Hal ini berbeda dengan di negara-negara Timur Tengah, yang mana Nikah Misyar dianggap sebagai solusi, salah satu sebabnya adalah karena adat di sana menuntut adanya mahar dalam pernikahan biasa dalam jumlah yang sangat tinggi.

Memang secara yuridis dan berdasarkan metode *Tarjih Maqasid*, pendapat yang membolehkan *misyar* tampak lebih kuat, akan tetapi hendaknya diperhatikan bahwa suatu kemaslahatan yang berlaku di suatu negeri dan budaya tertentu belum tentu sesuai atau sejalan dengan kemaslahatan di negeri lain. Penulis merasa perlu menegaskan dalam konteks ini bahwa prinsip Islam memperbolehkan imam melarang perbuatan mubah apabila kemaslahatan umat menghendaki yang demikian. Di antara hak pemerintah sebagai pemimpin orang-orang mukmin itu ialah menyesuaikan hukum dengan perkembangan bangsanya dan perkembangan pemahaman terhadap makna keadilan dan peraturan hidup yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Karena itu, pilihan ketiga (memilih maslahat yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat muslim, manakala terjadi pertentangan dua kemaslahatan) inilah yang paling penting untuk didahulukan bagi umat Islam di Indonesia. Sehingga implikasinya, kalau metode *Istislah bi al-'Urf* yang di pilih maka hendaknya nikah *misyar* hendaknya dilarang di Indonesia, baik dengan undang-undang resmi negara maupun dengan fatwa majelis ulama.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penejelasan di atas dapat formulasikan beberapa kesimpulan :

1. *Nikah Misyar* merupakan jenis pernikahan baru dalam dunia Islam saat ini yang nashnya tidak ada secara langsung dijelaskan dalam al-Qur'an sehingga nikah ini masuk dalam ruang lingkup *Nawazil al-Ahkam*.
2. Penulis lebih setuju kepada pendapat ulama yang tidak membolehkan *Nikah Misyar*. Ini karena *Nikah Misyar* bertentangan dengan tujuan perkawinan yang ditawarkan oleh syari'at Islam.
3. *Nikah Misyar* tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam karena hilangnya kewajiban suami memberikan nafqah dan tempat tinggal. Ini jelas tidak sesuai dengan hukum al-Qur'an *Surah al-Thalaq* ayat 6 dan *Surah al-Baqarah* ayat 2

DAFTAR PUSTAKA

- Shamad, Abdus, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Prinsip Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010)
- Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Persepektif Maqasid Shari'ah*, Majalah *al-Tahrir*, vol. 13, no 2. November 2013
- A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Jogjakarta : Multi Karya Grafika, 1998)
- Abu al-Qasim Husayn bin muhammad al-Raghib al-Ishfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (tp.p)
- Usamah al-Asyqar, *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qadhoya al-Zawaj wa al-Thalaq*, (Damaskus : Dar al-'Ilmiyyah, 1422 H)
- Yusuf al-Qordhowi, *Zawaj al-Misyar, Haqiqatuh wa Hukmuh*, (Riyadh : Dar al-Qalam li Kulliyat al-Islamiyyah, 1423 H)
- Usamah 'Umar Sulaiman al-Asyqar, *Mustajaddat Fiqhiyyah Fi Qadhaya al-Zawaj wa al-Thalaq*, (Urdun : Dar al-Nafa'is, 2000)
- Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy al-Nisafur, *Sahih Muslim*, (Beirut : Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t)
- Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta : Cendikia Centra Muslim)
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Tahqiq : Mahmud Maturji, (Lubnan : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1435 H)
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Tafsir al-Munir*, (Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418 H)
- Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, (Kaherah : Dar al-Sha'b, 1407)
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta : Gema Insani, 2015)
- <http://www.Myquran.org/forum/achive/index.php/t.9675.html> 17 juli 2011,
<https://www.scribd.com/document/74335754/Nikah-Misyar>
- Zulkifli, *Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Univ. Syarif Hidayatullah, (Jakarta : UIN Syahid, 1433 H).